PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN SWASTA: BENTUK AKUISISI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Intan Suan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
Email: <u>intansuan04@gmail.com</u>
Richard C Adam, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: richard.adam@srslawyers.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p16

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum badan usaha swasta yang sahamnya diakuisisi oleh badan usaha milik negara. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif, yang melihat pada undang-undang tertulis atau aturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari pengambilalihan dan akuisisi antara lain memperluas peluang bisnis perusahaan, meningkatkan sinergi dan kinerja, memotong biaya, memperoleh saham perusahaan yang lebih besar, dan merevisi strategi agar perusahaan dapat berkembang. Untuk mempercepat pelayanan dan memperluas pilihan jalur penyeberangan jarak jauh, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membeli perusahaan swasta penyedia jasa penyeberangan PT Jembatan Nusantara. Dengan akuisisi saham tersebut, status PT Jembatan Nusantara sebagai perusahaan perseorangan.

Kata kunci: Perubahan Status Perusahaan Swasta, Pengambilalihan, Badan Usaha Milik Negara

ABSTRACT

The goal of this study is to determine the legal standing of privately held businesses whose shares are acquired by state-owned enterprises. The approach taken is a normative juridical approach, which looks at written laws or other rules in relation to the issues under investigation. In order for businesses to expand, takeovers and acquisitions are done in order to look for wider business possibilities, improve company performance and synergies, cut expenses, increase stock value, and update strategies. In order to speed up service and broaden the selection of long-distance ferry routes, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) purchased the privately held business PT Jembatan Nusantara, which provides ferry services. The status of PT Jembatan Nusantara, a private business, has changed with the acquisition of these shares to become.

Keywords: Change of Status of Private Company, Takeover, State Owned Company

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dunia usaha dan dunia usaha merupakan hasil dari kemajuan dan perkembangan pembangunan nasional, khususnya kemajuan kegiatan ekonomi. Secara umum, kegiatan bisnis adalah tindakan yang diambil untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan orang. Bisnis, di sisi lain, mengacu pada semua kegiatan wirausaha yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Siapapun yang terlibat dalam usaha bisnis dianggap sebagai pengusaha.

Perusahaan digambarkan sebagai suatu keseluruhan tindakan yang dilakukan terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh pendapatan oleh, dalam pendapat

ahli Prof. Mr. W.L.P.A Molengraaff, perdagangan, mengangkut barang, atau menandatangani kontrak untuk perdagangan.

Suatu usaha harus "membuat pembukuan yang berisi perhitungan untung rugi" agar dapat disebut sebagai perusahaan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah dua dokumen hukum yang sering dikutip ketika berbicara tentang hukum bisnis. (KUHD).

Bergantung pada kedudukan hukumnya, bisnis dikategorikan sebagai perusahaan berbadan hukum atau bisnis tidak berbadan hukum. Ada bisnis yang memiliki badan hukum di bawah otoritas pihak swasta selain yang dimiliki oleh pemerintah, seperti perusahaan publik. Contohnya termasuk serikat pekerja dan perseroan terbatas (PT). Jika dilihat sebagai bisnis atau perusahaan, mereka terkait dengan Pemilik perusahaan saat ini meninggalkan perusahaan dan Commanditaire Vennootscap (CV) meskipun terjadi percepatan pembangunan ekonomi dan permintaan yang meningkat. Para pengusaha dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang semakin besar untuk mendirikan usaha dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas) daripada CV karena kemitraan hukum seperti PT (Perseroan Terbatas) dianggap lebih efektif dan bermanfaat dalam memperoleh kepastian hukum. (Komandan). (Vennootscap) atau bisnis.

Secara rinci, pengertian dari PT (Perseroan Terbatas) ini diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas¹, yaitu :

"Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang ini dan aturan yang diterapkannya. Apakah persekutuan modal didirikan sesuai dengan suatu perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan modal yang disetujui yang seluruhnya dibagi menjadi saham."

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan menjamurnya perusahaan-perusahaan PT (Perseroan Terbatas), juga terjadi peningkatan tingkat persaingan di antara PT (Perseroan Terbatas) yang telah ada saat ini. Karena faktor-faktor seperti kurangnya kehadiran PT (PT) dan produk atau layanan PT yang lebih baik, akibatnya daya saing PT pasti berkurang. (Perseroan terbatas). Selain itu, seiring berkembangnya era digital, bisnis konvensional yang sudah mapan harus mampu mengimbangi pasar digital yang terus berkembang. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan PT (Perseroan Terbatas) semakin terpuruk dan kehilangan kemampuannya untuk bersaing di pasar.

Oleh karena itu, PT (Perseroan Terbatas) dapat menata ulang bisnis untuk menyiasatinya. Tujuan utama restrukturisasi perusahaan ini adalah untuk meningkatkan peluang bisnis, meningkatkan kepemilikan saham, dan menekan biaya produksi. Selain itu, menjaga keberlangsungan keberadaan atau keberadaan bisnis atau PT tersebut merupakan tujuan utama restrukturisasi.

Tiga perbuatan hukum merger, konsolidasi, dan akuisisi adalah tiga yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi. Proses hukum ini disebut sebagai "Merger dan Akuisisi" dalam prosedur hukum dan bisnisnya sendiri. Metode atau strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menumbuhkan bisnis adalah akuisisi perusahaan itu sendiri. Ketika sebuah perusahaan diakuisisi, kendali bisnis dialihkan setelah sebagian besar atau seluruh saham dibeli.

 $^{^{\}rm 1}\,$ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Jika sebuah perusahaan diakuisisi, perusahaan yang mengakuisisi biasanya adalah perusahaan yang lebih besar dengan modal yang solid, manajemen yang konsisten, dan operasi bisnis yang luas. Meskipun perusahaan yang diambil alih lebih kecil, ia berjuang untuk menumbuhkan kliennya, memiliki tim manajemen yang terputus-putus, dan tidak mampu bersaing. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bisnis yang melakukan akuisisi tersebut biasanya memiliki persaingan yang ketat dan dapat memonopoli.

Penelitian tentang merger dan akuisisi sudah banyak dilakukan, namun masih jarang ditemukan penelitian yang berfokus pada status badan usaha swasta yang sahamnya telah diakuisisi oleh BUMN. Mengenai beberapa kajian tentang akuisisi atau pengambilalihan, khususnya:

Kajian Hukum Kepemilikan Modal Badan Usaha Milik Negara Menjadi Badan Usaha Milik Swasta, kajian Januwianti Atikah, dimuat di jurnal Lex Crimen. Kajian ini melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur penyertaan modal negara dalam BUMN dan kedudukan hukum badan usaha swasta yang modalnya dipegang oleh badan usaha milik negara.²

Sebagai bagian dari penelitian, Muhammad Arifin Ilham merilis makalah berjudul "Judicial Review Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Proses Akuisisi PT Axioo International Indonesia". (Reviu atas Keputusan No. 01 Kppu-M Tahun 2018). Untuk memahami proses akuisisi PT. Axioo International Indonesia dari perspektif hukum perusahaan, hukum persaingan usaha, dan implementasi kebijakan pemerintah di perusahaan, penelitian dilakukan proses akuisisi.³

Penellitian berjudul "Peninjauan Kembali Perubahan Status Hukum Pegadaian, Dari Perusahaan Umum (PERUM) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Persero Dalam Rangka Privatisasi," Riset Citra Yoanita dirilis. Dalam konteks privatisasi, penelitian ini mengkaji proses hukum perubahan status hukum pegadaian dari Perum menjadi PT. Persero serta faktor-faktor yang menjadi penghambat proses tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, isu yang akan diangkat dan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana status perusahaan swasta yang diambil alih oleh perusahaan BUMN?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana status perusahaan swasta yang sahamnya diambil alih oleh BUMN.

2. METODE PENELITIAN

Penulis jurnal ini menggunakan metode normatif untuk mengkaji hukum dan aturan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berbagai sumber pustaka, meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku hukum, jurnal hukum, tesis hukum, disertasi hukum, jurnal

² Januwianti Atikah, "Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Modal Terhadap Badan Usaha Milik Negara Mnejadi Badan Usaha Milik Swasta", Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016.

³ Muhammad Arifin Ilham, "Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Pemerintahan Dalam Proses Akuisisi PT. Axioo Internasional Indonesia", Skripsi, 2019.

hukum, dan kamus hukum, serta bahan non hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, akan digunakan dalam penulisan jurnal ini. (KBBI).

Dalam penelitian ini, informasi dan data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara mengelompokkan, mengorganisasikan, dan memilih data yang terkumpul selama penelitian, kemudian menyusun data secara sistematis. Data tersebut kemudian dipelajari dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang dihubungkan dengan studi literatur dan teori yang ada, kemudian diambil kesimpulan yang berguna untuk memberikan jawaban atas permasalahan dalam penulisan jurnal ini dari hasil analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akuisisi adalah "perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas suatu Perseroan Terbatas". Dalam konteks hukum persaingan usaha, akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh seluruh atau sebagian saham atau kekayaan suatu perusahaan atau badan usaha, yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan tersebut atau badan usaha. Akibatnya, dalam hal ini, kendali atas bisnis dimiliki oleh perusahaan yang melakukan pengambilalihan dan perusahaan yang menjadi target pengambilalihan diambil alih oleh perusahaan lain. Adapun yang dimaksud dengan kontrol dalam pengertian ini adalah kekuasaan berupa kekuasaan untuk mengendalikan:

- a. Mengontrol anggaran bisnis dan prosedur operasional.,
- b. Menyewa dan memecat tim eksekutif, dan
- c. Dapatkan kekuatan suara mayoritas di sesi dewan.⁴

Berdasarkan Pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 yang menjadi syarat akuisisi adalah:

- a. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan;
 - 2) Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Penggabungan, konsolidasi, atau akuisisi tidak mempengaruhi kemampuan pemegang saham minoritas untuk menjual saham mereka dengan harga yang wajar. Pemegang saham yang tidak setuju dengan keputusan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan rapat umum pemegang saham dapat menggunakan haknya untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar hanya sesuai dengan undang-undang yang mengatur perseroan terbatas. Hak-hak ini dapat dilaksanakan terlepas dari bagaimana merger, konsolidasi, atau pembelian dilakukan..
- b. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditur.
- c. Akuisisi, konsolidasi, dan merger hanya diizinkan dengan persetujuan pertemuan tahunan pemegang saham. Agar penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan

-

⁴ Muhammad Arifin Ilham, "Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Pemerintahan Dalam Proses Akuisisi PT. Axioo Internasional Indonesia", Skripsi, 2019.

dapat diselesaikan, rapat umum pemegang saham harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 34 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh paling sedikit 34 (tiga) seperempat) dari jumlah suara. Ketentuan kehadiran dan pengambilan keputusan bagi perusahaan publik diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam hal persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi..⁵

Menurut Munir Fuady⁶, akuisisi bisnis adalah tindakan satu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lain, biasanya tetapi tidak selalu melalui pembelian saham biasa dari perusahaan lain. Kategori berikut berlaku untuk pembelian dalam pengembangannya:

- a. Berdasarkan objek yang diambil alih, akuisisi dibagi menjadi empat, yaitu:
 - 1. Akuisisi Terhadap Saham Perusahaan Bisnis mengakuisisi bisnis lain dengan membeli saham mereka. Pembelian tersebut dimaksudkan untuk membeli saham dalam jumlah tertentu saja, atau perusahaan target dimiliki oleh orang atau badan yang membeli saham perusahaan target.
 - 2. Akuisisi Aset atau Aktiva Perusahaan Dalam akuisisi, aset dari perusahaan target dibeli. Perolehan aset ini hanya mengakibatkan pembelian aset perusahaan berupa liabilitas atau aset perusahaan target yang merupakan aset perusahaan, sehingga pada akhirnya sebagian aset perusahaan target dialihkan kepada perusahaan pengakuisisi dan pengendaliannya, sehingga memungkinkan memperoleh akses pihak ke perusahaan target.
- b. Berdasarkan motivasi dilakukannya akuisisi atau motif keuntungan yang ingin diraih, akuisisi dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1. Akusisi Finansial akuisisi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan menguntungkan perusahaan yang mengakuisisi secara finansial atau untuk tujuan menerima keuntungan tertentu dari perusahaan yang diakuisisi. Likuiditas perusahaan target harus diperhatikan saat melakukan akuisisi keuangan ini, dan laba rugi perusahaan target menjadi tolok ukur untuk menentukan keuntungan yang diantisipasi dari akuisisi perusahaan target.
 - 2. Akuisisi Strategis
 Karena sinergi merupakan gabungan dari dua faktor atau lebih yang dapat menghasilkan kekuatan atau kekuatan yang lebih dibandingkan jika faktor tersebut bekerja sendiri, maka akuisisi dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat target bisnis (sinergi perusahaan). Agar satu bisnis pada akhirnya mengakuisisi bisnis tambahan dan memperluas dominasi pasarnya.
- c. Berdasarkan aspek pemasarannya akuisisi dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - 1. Akuisisi Horizontal
 Bisnis di industri yang sama atau serupa membeli perusahaan lain. Untuk
 menghasilkan produk terbaik, kriteria akuisisi harus dikaitkan dengan produk
 yang diproduksi oleh perusahaan yang diakuisisi. Misalnya, sebuah

⁵ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 268-269.

⁶ Hakim, Dani Amran. "Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak Di Dalam Merger Bank." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2015).

perusahaan pemintalan jelas akan mengakuisisi perusahaan pemintalan lain. dagangan bisa.

2. Akuisisi Vertikal

Akuisisi bisnis yang dapat terus menghasilkan produk perusahaan pembelian. menjalin hubungan antar perusahaan untuk menghasilkan arus barang dari hulu ke hilir. Anda dapat menggunakan akuisisi vertikal di kedua arah. Perusahaan yang memproduksi produk jadi dapat diperoleh dari perusahaan yang memproduksi bahan mentah secara vertikal ke atas (hulu). Sebaliknya, perusahaan yang memproduksi produk jadi bersaing dengan perusahaan yang memproduksi bahan baku melalui akuisisi vertikal ke bawah (downstream).

3. Akuisisi Konglomerat

Perusahaan dengan area terkait bisnis atau yang tidak memiliki ikatan produk diperoleh dalam akuisisi. Akuisisi semacam itu hanya memperhitungkan diversifikasi produksi atau produksi berbagai jenis barang, sehingga pembeliannya bisa vertikal, horizontal, atau bahkan diagonal. Mereka tidak memperhitungkan produksi barang yang sebanding atau terus memproduksi barang perusahaan yang mengakuisisi.

d.Berdasarkan segi lokalisasi antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target maka akuisisi dibagi menjadi dua, yaitu⁷:

1. Akuisisi Eksternal

Akuisisi yang dilakukan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain tanpa ada Untuk menyelamatkan suatu perusahaan dari kebangkrutan atau untuk mengurangi persaingan antar pelaku usaha dalam bidang usaha yang berkelanjutan, hubungan kepemilikan saham antara perusahaan yang mengakuisisi secara eksternal atau sama sekali dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Harga yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan yang diakuisisi disamakan dengan akuisisi berikutnya dengan mempertimbangkan aset (aset dan kewajiban) perusahaan yang diakuisisi.

2. Akuisisi Internal

Akuisisi dilakukan dalam organisasi dengan ikatan untuk berbagi kepemilikan. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan situasi di mana perusahaan induk membeli bisnis anak perusahaan yang masih menjadi bagian dari grup yang sama. Ketika lebih dari satu perusahaan diintegrasikan ke dalam konglomerat, ada beberapa yang stabil secara finansial dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar, tetapi ada juga yang terus merugi, sehingga memerlukan subsidi dari anggota konglomerat lainnya. Di sisi lain, hal ini juga dapat dilakukan untuk anggota konglomerat yang keuangannya stabil. Akuisisi internal dapat dilakukan untuk memperbaiki struktur perusahaan, yang pada akhirnya akan menghasilkan struktur perusahaan yang sehat secara finansial.8

Akuisisi atau pengambilalihan secara formal perusahaan swasta PT Jembatan Nusantara, sebuah perusahaan feri swasta di Indonesia, oleh salah satu perusahaan milik negara, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), ditandai dengan ditandatanganinya

⁷ Sinaga, Niru Anita. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018).

⁸ Habib Adjie, *Penggabungan*, *Peleburan*, *dan Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 16-18.

Perjanjian Jual Beli. (SPA). Usaha yang menyediakan jasa angkutan penyeberangan dan mengawasi pelabuhan penyeberangan orang, mobil, dan barang adalah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Senilai Rp 1,3 triliun, PT ASDP mengakuisisi PT Jembatan Nusantara pada Februari 2022. Dengan akuisisi ini, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kini memiliki seluruh saham PT Jembatan Nusantara.⁹

Dengan akuisisi ini, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kini menjadi operator dengan armada terbanyak sekaligus pemimpin industri dalam mengadopsi standar keselamatan dan memberikan layanan yang unggul kepada seluruh pengguna jasa, menurut Shelvy Arifin, Sekretaris Perusahaan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Lebih lanjut Shelvy Arifin mengatakan, pembelian PT Jembatan Nusantara telah melalui prosedur yang berlarut-larut yang diawali dengan hubungan bisnis selama dua tahun. Untuk memastikan bahwa semua proses mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, proses ini melibatkan pemangku kepentingan dari organisasi nasional dan asing. Direktur Jembatan adalah hal lainnya Nusantara Menurut Rudi Susanto, pembelian Jembatan Nusantara akan meningkatkan kekuatan alat produksi, semakin meningkatkan pemerataan ekonomi rakyat dengan mendorong layanan penyeberangan dan logistik yang efisien yang akan lebih melayani pengguna jasa di seluruh Indonesia. Dengan 53 unit armadanya dan enam lini LDF yang dikelolanya, PT Jembatan Nusantara dikenal memiliki armada yang cukup besar. Pembelian ini akan memperluas portofolio kekuatan armada dan lintasan operasional ASDP. Shelvy Arifin menambahkan ASDP memiliki 166 kapal sebelum akuisisi, sehingga total 219 kapal yang dimiliki bisnis setelah akuisisi. Setelah pembelian, memperluas portofolio komersial bisa menjadi langkah penting. Karena 70% di antaranya adalah rute perintis, strategi pengapalan tidak hanya untuk keuntungan finansial. 30 persen sisanya adalah jalur komersial yang memungkinkan jalur mutakhir berfungsi secara efektif. Penambahan armada dan jaringan rute PT Jembatan Nusantara akan meningkatkan efisiensi perjalanan pelayaran dan rute komersial lainnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan PT ASDP.¹⁰

Menurut cerita Bisnis.com, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membeli saham guna mempercepat pelayanan dan memperluas jangkauan rute penyeberangan jarak jauh. Meskipun rute perintis merupakan bagian terbesar dari rute yang dilayani saat ini, mereka hanya menyumbang sekitar 20% dari total pendapatan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Karena memiliki kemampuan kapal penyeberangan jarak jauh, PT Jembatan Nusantara, anak usaha baru PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), akan mengoperasikan rute komersial. Karena itu, akan menonjol dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) karena masih dalam jalur perintisan sementara PT Jembatan Nusantara pada akhirnya akan sepenuhnya komersial. ¹¹

⁹ Noverius Laoli, **Kontan.co.id**, "Dinilai Janggal, DPR Siap Usut Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP", https://nasional.kontan.co.id/news/dinilai-janggal-dpr-siap-usut-akuisisi-pt-jembatan-nusantara-oleh-

asdp#:~:text=PT%20ASDP%20membeli%20PT%20Jembatan,feri%20ASDP%20menjadi%20219%20unit, Diakses tanggal 5 Maret 2022.

¹⁰ Yohana Artha Uly, Kompas.com, "ASDP Akuisisi Perusahaan Ferry Swasta di Indonesia", https://money.kompas.com/read/2022/02/22/221500626/asdp-akuisisi-perusahaan-ferry-swasta-di-indonesia, Diakses tanggal 5 Maret 2022.

¹¹ Anitana Widya Puspa, Bisnis.com, "Pasca Akuisisi Jembatan Nusantara, Pendapatan ASDP Bakal Naik", https://ekonomi.bisnis.com/read/20221012/98/1586585/pasca-akuisisi-jembatan-nusantara-pendapatan-asdp-bakal-naik, Diakses tanggal 5 Maret 2022.

Dengan pembelian saham tersebut, status PT Jembatan Nusantara sebagai perusahaan swasta berubah menjadi anak usaha. Pembelian PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan peristiwa penting bagi industri feri Indonesia, menurut Erick Thohir, Menteri BUMN. Hal ini diklaimnya sebagai bukti transformasi perusahaan menjadi penyedia jasa angkutan umum yang andal dan terampil, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik di seluruh Indonesia.¹²

4. KESIMPULAN

Akuisisi ini merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas suatu Perseroan Terbatas. Perusahaan yang melakukan akuisisi biasanya adalah perusahaan yang lebih besar. Dimana dalam melakukan pengakuisisian harus memperhatikan berbagai macam kepentingan. Akuisisi ini terdiri dari beberapa macam jenis yang dibagi berdasarkan kategori tertentu.

Perusahaan perseorangan yang sahamnya diakuisisi seluruhnya, telah berubah status menjadi anak perusahaan perseroan. Sehingga, perusahaan telah membeli saham tersebut mendapatkan kontrol atas anak perusahaan perseroan tersebut. Pengakuisisian ini dilakukan dengan tujuan kepentingan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik dalam jasa angkutan umum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Tambunan, Toman Sony dan Wilson R.G. Tambunan. Hukum Bisnis. Jakarta, Prenadamedia Group. (2019).

Fuady, Munir. Hukum Tentang Merger. Bandung, Citra Aditya Bakti. (2003).

Adjie, Habib. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dalam Perseroan Terbatas. Bandung, Mandar Maju. (2003).

Jurnal

Aliandu, Denny Satria. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Restrukturisasi Perusahaan Melalui Akuisisi". Jurnal Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya. (2013)

Atikah, Januwianti. "Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Modal Terhadap Badan Usaha Milik Negara Menjadi Badan Usaha Milik Swasta." *Lex Crimen* 5, no. 3 (2016).

Hakim, Dani Amran. "Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak Di Dalam Merger Bank." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2015).

Sinaga, Niru Anita. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018).

¹² Badan Usaha Milik Negara, "Akuisisi Jembatan Nusantara, Erick: ASDP Resmi Jadi Operator Armada Terbesar",

https://bumn.go.id/media/press-conference/akuisisi-jembatan-nusantara-erick-asdp-resmi-jadi-operator-armada-terbesar-

ku#:~:text=JAKARTA%2C%203%20Maret%202022%20%2D%2D,bersejarah%20bagi%20indus tri%20penyeberangan%20Indonesia, Diakses tanggal 5 Maret 2022.

Tesis/Skripsi

- Ilham, Muhammad Arifin. "Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Proses Akuisisi Pt. Axioo Internasional Indonesia (Studi Putusan No. 01 Kppu-M 2018)". Skripsi. 2019.
- Yoanita, Citra. "Tinjauan Yuridis Perubahan Status Hukum Pegadaian, Dari Perusahaan Umum (PERUM) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Persero Dalam Rangka Privatisasi". Tesis. 2008.

Website

http://www.jurnal.id/2015/03/pengertian-perusahaan-menurut-para-ahli.html

https://nasional.kontan.co.id/news/dinilai-janggal-dpr-siap-usut-akuisisi-pt-jembatan-nusantara-oleh-

asdp#:~:text=PT%20ASDP%20membeli%20PT%20Jembatan,feri%20ASDP%20mempjadi%20219%20unit

https://ekonomi.republika.co.id/berita/r7qgcc349/asdp-resmi-akuisisi-pt-jembatan-nusantara

https://money.kompas.com/read/2022/02/22/221500626/asdp-akuisisi-perusahaan-ferry-swasta-di-indonesia

https://ekonomi.bisnis.com/read/20221012/98/1586585/pasca-akuisisi-jembatan-nusantara-pendapatan-asdp-bakal-naik

https://bumn.go.id/media/press-conference/akuisisi-jembatan-nusantara-erick-asdp-resmi-jadi-operator-armada-terbesar-

ku#:~:text=JAKARTA%2C%203%20Maret%202022%20%2D%2D,bersejarah%20bagi%20industri%20penyeberangan%20Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas